



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 09 TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam lahan merupakan kekayaan alam yang bermanfaat sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya terus menurun akibat eksploitasi serta kebakaran lahan sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ;
 - b. bahwa kebakaran lahan merupakan suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
 3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau

Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
6. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun, persawahan, penggembalaan ternak bagi masyarakat.
7. Ladang adalah sehamparan lahan yang dikelola oleh masyarakat untuk menanam padi dan palawija berlangsung 1 – 2 tahun kemudian ditinggalkan setelah ditanami karet dan buah-buahan dan kembali dibuka dalam kurun waktu tertentu.
8. Lahan kebun adalah sehamparan lahan yang dikelola oleh masyarakat untuk penanaman jenis tanaman tahunan dan atau palawija dan sayuran secara intensif.
9. Kebakaran lahan adalah suatu keadaan dimana lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
10. Pengendalian kebakaran lahan adalah semua usaha pencegahan pemadaman kebakaran lahan dan penyelamatan akibat kebakaran lahan.
11. Deteksi dini kebakaran lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera sebelum api melanda daerah luas.
12. Hotspot (titik panas) adalah indikator kebakaran lahan yang mendeteksi suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu disekitarnya.
13. Pencegahan kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan.
14. Penanggulangan kebakaran lahan adalah semua usaha/tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar lahan.
15. Pemadaman kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan.
16. Penanganan akibat kebakaran lahan adalah semua usaha yang ditujukan untuk menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta benda-benda lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran lahan.
17. Kebakaran dinyatakan padam apabila sumber-sumber api yang dapat menyebabkan kebakaran ulang (bara) tidak ada lagi (tidak lagi ditemukan asap) di areal yang bersangkutan.
18. Pemadaman langsung adalah upaya pemadaman yang diarahkan langsung kepada nyala api.
19. Pemadaman tidak langsung adalah upaya pemadaman kebakaran lahan dan atau hutan yang dilaksanakan dengan cara bakar balik dan pembuatan

20. Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan pengendalian kebakaran lahan ;
21. Satkorlak PB adalah Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana yang berkedudukan di provinsi.
22. Satlak PB adalah Satuan Pelaksana Penanganan Bencana yang berkedudukan di Kabupaten/kota.
23. Aparat pemerintah terdekat adalah pelaksana pemerintahan dari tingkat paling bawah sampai tingkat kabupaten/kota (ketua RT/RW, Kepala Padang, Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati dan atau petugas jaga di Posko Satlak PBP.
24. Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi : pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran, pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
25. Rehabilitasi adalah kegiatan berupa penanaman kembali dengan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai konservasi.
26. LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli dengan pengendalian kebakaran lahan.
27. Orang adalah setiap orang, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
28. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam kegiatan pengendalian kebakaran lahan, yang meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah Ini adalah untuk terwujudnya sistem pengendalian kebakaran lahan secara optimal dengan kondisi masyarakat yang terlindungi dari ancaman jiwa, raga dan harta benda serta bebas dari pencemaran asap.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pencegahan ;
- b. Pemadaman ; dan
- c. Penanggulangan pasca kebakaran.

BAB IV PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan yang mengakibatkan vegetasi terbakar dan terus meluas ke lahan sekitarnya.
- (2) Setiap orang dilarang merusak atau menghilangkan rambu-rambu peringatan/larangan dan atau sarana/prasarana yang dipergunakan dalam usaha pencegahan kebakaran lahan.
- (3) Pelaksanaan pembakaran lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan kecuali untuk pengendalian kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan aktivitas/kegiatan di dalam kawasan perkebunan, lahan milik masyarakat harus mendapat izin dari pihak perusahaan, pemilik lahan atau aparat pemerintah terdekat yang berwenang terutama pada musim kemarau.
- (2) Pemberi izin sebagaimana ayat (1) Pasal ini berdasarkan luas lahan yang diberi izin untuk membakar adalah :
 - a. Lahan dengan luas antara 0,5 – 1 Ha, oleh Ketua RT setempat ;
 - b. Lahan dengan luas antara 1 – 2 Ha, oleh Kepala Desa ;
 - c. Lahan dengan luas antara 2 – 3 Ha, oleh Camat ;
 - d. Lahan dengan luas lebih dari 3 Ha, oleh Bupati.
- (3) Pembakaran harus dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pengaturan/ pergiliran pada saat melakukan pembakaran sehingga memudahkan pembinaan, pengawasan serta dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat mendapat izin sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Masyarakat di sekitar lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan kebakaran lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada.
- (2) Masyarakat di sekitar lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan upaya pemadaman kebakaran lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada.
- (3) Setiap orang yang mengetahui adanya api yang berada di lahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkannya kepada aparat pemerintah terdekat.

Pasal 8

Pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui :

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian ;
- b. Penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini ;
- c. Penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)
- d. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat ;
- e. Sosialisasi peraturan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap bahaya kebakaran lahan, serta kepedulian masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan ;
- f. Pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran lahan ;
- g. Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian tradisional ;
- h. Membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) ;
- i. Menyelenggarakan pelatihan pengendalian kebakaran bagi masyarakat ;
- j. Membuat sekat bakar, embung atau kolam penampungan air ;
- k. Melakukan kegiatan deteksi dini untuk mengetahui lebih awal kemungkinan terjadinya kebakaran serta mengadakan patroli/pengawasan ;
- l. Pemberian penghargaan (reward) bagi masyarakat yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran.

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan dan atau penanggung jawab usaha berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran lahan di lokasi usahanya.
- (2) Setiap perusahaan dan atau penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan, meliputi :
 - a. Sistem peralatan deteksi dini untuk mengetahui kebakaran lahan ;
 - b. Alat pencegahan kebakaran lahan ;
 - c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan ;
 - d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran lahan ;
 - e. Pelatihan penanggulangan kebakaran lahan.
- (3) Setiap perusahaan dan atau penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran lahan.

BAB V

PEMADAMAN/PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN

Pasal 10

- (1) Untuk mengatasi kebakaran lahan, masyarakat pemilik lahan dan atau yang melakukan pembukaan lahan wajib melakukan pemadaman sedini mungkin.
- (2) Dalam hal kejadian kebakaran lahan meluas, dilakukan pemadaman

kebakaran secara koordinatif dengan aparat pemerintah terdekat.

- (3) Upaya penanggulangan kebakaran lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Atas dasar rencana pelaksanaan pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemadaman kebakaran lahan yang kegiatannya meliputi :
 - a. Mengerahkan personil dari unsur Masyarakat Peduli Api (MPA), aparat pemerintah baik sipil maupun TNI-POLRI serta masyarakat sekitarnya ;
 - b. Memobilisasi peralatan pemadam kebakaran, sarana / prasarana pada lokasi kejadian ;
 - c. Melakukan pemadaman kebakaran lahan.
- (5) Dalam hal terjadi kebakaran lahan yang memerlukan penanganan segera di wilayah kerjanya, maka Camat atas nama Bupati memerintahkan kepada penanggung jawab usaha untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penanggung jawab usaha wajib mematuhi perintah dari Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4).
- (7) Camat wajib melaporkan kepada Bupati tentang kejadian kebakaran lahan dan upaya penanggulangannya yang dilakukan selambat-lambatnya dalam masa 7 (tujuh) hari setelah selesai melakukan pemadaman.
- (8) Dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan, Bupati/walikota dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten terdekat dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadinya kebakaran lahan di lintas Kabupaten, Bupati wajib melakukan koordinasi dengan Gubernur.
- (2) Dalam melakukan penanggulangan kebakaran lahan, Bupati dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah terdekat dan atau Pemerintah Pusat.

Pasal 12

Dalam koordinasi penanggulangan kebakaran lahan Bupati dapat membentuk tim atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran lahan

Pasal 13

- (1) Setiap orang/badan usaha /pemilik lahan yang melihat atau mengalami kebakaran lahan segera melaporkan kepada camat setempat.
- (2) Camat setempat setelah menerima laporan kejadian kebakaran lahan segera berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana dan posko penanggulangan kebakaran lahan.
- (3) MPA, LSM lainnya, pemilik lahan dan lapisan masyarakat di sekitar kejadian kebakaran lahan dapat langsung melakukan pemadaman kebakaran lahan.

- (4) Satlak PB dapat meminta bantuan kepada Satkorlak PB.
- (5) Apabila diperlukan, Satkorlak PB dan Satlak PB dapat berkoordinasi dengan TNI/POLRI.

BAB VI PENANGANAN PASCA KEBAKARAN LAHAN

Bagian Pertama Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket)

Pasal 14

- (1) Pengumpulan bahan keterangan sebagaimana dimaksud adalah mengumpulkan informasi melalui pengecekan lapangan pada lahan yang terbakar baik secara langsung maupun dengan menggunakan titik panas yang terpantau, sebagai bahan keterangan tindak pidana pelanggaran.
- (2) Bahan Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan proses penegakan hukum dan upaya rehabilitasi.

Bagian Kedua Identifikasi

Pasal 15

- (1) Guna mengetahui penyebab kebakaran lahan serta tingkat kerusakan yang terjadi akibat melanggar larangan kebakaran lahan perlu dilakukan identifikasi untuk penegakan hukum dan rehabilitasi areal bekas kebakaran.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dilakukan dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten yang prosedur pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Bupati.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 16

- (1) Atas dasar hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua pasal 14, segera diadakan tindakan rehabilitasi atas areal bekas kebakaran lahan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh setiap orang/Badan Usaha yang menguasai, memiliki lahan yang terbakar dan untuk lahan negara dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pedoman pelaksanaan rehabilitasi lahan dan atau hutan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Bupati meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparaturnya akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran lahan.
- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan lahan.
- (3) Bupati memfasilitasi pembentukan regu-regu/kelompok masyarakat pengendalian kebakaran lahan yang senantiasa waspada dan siaga terutama dalam menghadapi musim kemarau.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan.
- (3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Setiap instansi/SKPD teknis yang terkait dengan tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan untuk pembangunan di bidang perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan, kehutanan dan lain-lain berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan upaya pengendalian kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (5) Setiap instansi/SKPD baik sipil maupun TNI/POLRI selain tersebut pada ayat (4) pasal ini, diwajibkan untuk peduli dan berperan secara aktif melakukan upaya pengendalian kebakaran.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan dana dari APBD dan sumber dana daerah lain, sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pengendalian kebakaran yang dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah Daerah, pihak terkait dan masyarakat di wilayahnya.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kebakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal ini ;
 - h. Mengambil sidik jari dan atau memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat persetujuan Bupati atas petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam pasal 1, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 9, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan adalah instansi yang membidangi kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, tenaga kerja dan transmigrasi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 23

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Mei 2011



BUPATI BALANGAN,

TID

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. M. RIDUAN DARLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009